

.DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., Hukum, F., & Unggul, U. E. (2019). *BUDAYA HUKUM PERKAWINAN BAJAPUIK BAGI MASYARAKAT PARIAMAN*.
- Aristoni, & Abdullah, J. (2016). 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 75–97.
- Aryani, S. (2021). Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Ayu Sri Utami, P. (2013). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Anak Melalui Metode Bercakap- Cakap Pada Keluarga Anak Usia Dini Di Wilayah Kelurahan Bojongherang RW 10 Cianjur. *Repository.Upi.Edu/ Perpustakaan.Upi.Edu*, 48–58.
- Bemmelen, S. T. van, & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 516. <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>
- Candraningrum, D. (2016). Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 49–58.
- Erwinsyahbana, T. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. *Borneo Law Review Journal*, 1, 1–21.

- Handayani, E. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Maternityand Neonatal*, 1(5), 200–206. <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/akbd/article/view/1112/812>
- Ja'far, K. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Asy-Syir'ah*, II, 452–476.
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia* (Pertama). Sinar Grafika.
- Ma'mum, M. syukron. (2015). Faktor Pendorong Pernikahan Dini Di Kabupaten Banyuwangi. In *Ikesma* (Vol. 2, Issue 2).
- Mukhti Fajar, & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 8(1), 15–35.
- Muliyana, N. (2019). *Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan PercutSei Tuan Tahun 2019*. 1–111. <http://repository.helvetia.ac.id/id/eprint/2417>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414.

[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841)

Nurul Izzah. (2016). Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Pernikahan* , 1–59.

Prabantari, I. (2016). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak : Studi Kasus Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. *Repository*, 53(9), 1689–1699. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9578/2/T1_132012011

Prasetyo, B. (2017). Perspektif undang-undang perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 6(1), 135–142.

Pratiwi, nuning. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah DINamika Sosial*, 1, 213–214.

Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: WaRachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184wawancara>. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.

Ananda. (n.d.). *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

Aristoni, & Abdullah, J. (2016). 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi. *Jurnal Pemikiran*

Hukum Dan Hukum Islam, 7(1), 75–97.

Aryani, S. (2021). Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. *Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*.

Bemmelen, S. T. van, & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 516. <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>

Candraningrum, D. (2016). Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 49–58.

David tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.

Hamzah, Y. A., Mangarengi, A. A., & Buana, A. P. (2020). Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Bantaeng). *Pleno Jure*, 9(2), 119–128. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>

Hardianti, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>

Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272.

- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Jennyola Savira Wowor. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 814–820. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia* (Pertama). Sinar Grafika.
- Lon L. Fuller. (1964). *The Morality of Law*. McGraw-Hill.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, 5(3), 85–97.
- Muliyana, N. (2019). *Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2019*. 1–111. <http://repository.helvetia.ac.id/id/eprint/2417>
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(2), 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

(Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414.
[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841)

Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.

Prabantari, I. (2016). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak: Studi Kasus Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. *Repository*, 53(9), 1689–1699.
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9578/2/T1_132012011

Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2(1), 88–101. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p88-101>

Rohman, M. (2016). ~~濟無~~No Title No Title No Title. 5(0), 1–23.

Sachlan, E. S. M. (2019). Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. *Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.

Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Selia Almahisa, Y., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.

Semarang, S. U. (n.d.). *Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat*.

Siskawati Thaib. (2017). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Lex Privatum*, 5(9), 48–56.

Soeroso. (20011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>

Yunita, A. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*.

Rohman MF. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(April 2017), 1–27.

Sachlan, E. S. M. (2019). Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. *Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.

Semarang, S. U. (n.d.). *Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat*.

Selia Almahisa, Y., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.

Siskawati Thaib. (2017). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *LexPrivatum*, 5(9), 48–56.

Studi, P., Administrasi, I., Sekar, E., & Sachlan, M. (2019). *Implementasi*

perlindungan anak dari perkawinan usia dini di kecamatan sajira kabupaten lebak.

Thaib, S. (2017). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Lex Privatum*, 5(9), 48–56.

Trusto Subekti. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338.

Utami, A. S. (2013). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Anak Melalui Metode Bercakap-Cakap. *Repository.Upi.Edu*.
http://repository.upi.edu/3134/6/S_PLS_1003193_Chapter3.pdf